

DOCUMENTASI
BAG. IER - UNDANG-UNDAN

dit
26-6
msl. 435/65
[Signature]
10/5

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 84 TAHUN 1965.
TENTANG

TANDA PANGKAT PERWIRA-PERWIRA TINGGI ANGKATAN BERSENDJATA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan keseragaman tanda pangkat Perwira-Perwira Tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian sebagai langkah permulaan pelaksanaan integrasi Angkatan Bersendjata;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Dasar jo. pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 225/Plt. tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No. 290 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata tentang perubahan tanda pangkat yang dipakai di dalam Negeri bagi Perwira-Perwira Tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Menteri/Panglima Angkatan masing-masing;
- KETIGA** : Pembuatan tanda-tanda pangkat untuk yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Staf Angkatan Bersendjata, sedang pelaksanaan pembuatan selanjutnya dilakukan oleh masing-masing Angkatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku semendjak ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA,

[Signature]
SUKARNO.

Tanda terima

[Signature]
[Signature]
Daj. Cah
10/5

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN